



UNIVERSITAS TRISAKTI

# KURIKULUM OPERASIONAL

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM




Jakarta, 1 September 2021 s.d 31 Agustus 2023



# KURIKULUM OPERASIONAL

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS TRISAKTI**

Jakarta, 1 September 2021 s.d 31 Agustus 2023

	Fakultas Hukum Kampus A Gedung I Lt 1 Telp.021.5663232 ext. 8716 Telp/Fax. 021.56940907 Website : <a href="http://www.trisakti.ac.id">http://www.trisakti.ac.id</a> e-mail : doktorhukum@trisakti.ac.id	Kode : DP1.1.2-KUR-01.KO/0300
		Tanggal : 23 Juli 2021
		Revisi : 0
	KURIKULUM OPERASIONAL PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM	Halaman : 1 dari 40

**KURIKULUM OPERASIONAL  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI**

Tanggal Pengesahan : 11 Agustus 2021 Revisi ke ***) : 0				
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Irene Eka Sihombing, SH, CN, MH.	Ketua Tim Kurikulum **)		6 Agustus 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH.	Ketua Program Studi		6 Agustus 2021
3. Persetujuan	Dr. Wiratno, SH, MH.	Ketua Senat Fakultas		11 Agustus 2021
	Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH	Dekan Fakultas		11 Agustus 2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Asri Nugrahanti, Ir., Ph.D.	Wakil Rektor I Usakti		17 Agustus 2021
5. Pengendalian	Dr. Ning Adiasih, SH.MH.	Ketua Jaminan Mutu Fakultas		9 Agustus 2021



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 675/USAKTI/SKR/VII/2021**

**t e n t a n g**

**KURIKULUM OPERASIONAL PROGRAM STUDI  
DALAM LINGKUP UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2021**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin relevansi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
b. mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum operasional program studi dalam lingkup Universitas Trisakti;  
d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:  
a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
b. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);  
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);  
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;  
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;  
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;  
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor : 002/MWA/SK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA Sebagai Pejabat Sementara Rektor Universitas Trisakti;  
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti No. 11 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar;  
9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti No. 625 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada kurikulum program studi dalam lingkup Universitas Trisakti.
- Memperhatikan** : 1. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2020/2021 – 2024/2025;  
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 30 Juni 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2021
- P e r t a m a : Memberlakukan Kurikulum Operasional Program Studi Tahun 2021 di lingkup Universitas Trisakti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Kurikulum Operasional (KO) ini diberlakukan selama 2 (dua) Tahun Akademik, terhitung mulai tanggal 1 September 2021 s.d 31 Agustus 2023.
- K e t i g a : Semua biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.
- K e e m p a t : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2021



Plt. Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP : 196202221987031002

### Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
3. Direktur Badan Jaminan Mutu Universitas Trisakti;
4. Ka. SEKUN Universitas Trisakti;
5. Ka. BAA Universitas Trisakti;
6. Ka. BAKU Universitas Trisakti;
7. Ka. BARENSIF Universitas Trisakti;



Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
Nomor : 675/USAkti/SKR/VII/2021  
Tanggal : 22 Juli 2021

**DAFTAR KURIKULUM OPERASIONAL PROGRAM STUDI TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>Fakultas</b>	<b>Program Studi</b>
1	Hukum	Doktor Ilmu Hukum
2	Hukum	Magister Ilmu Hukum
3	Hukum	Sarjana Ilmu Hukum
4	Ekonomi dan Bisnis	Doktor Ilmu Ekonomi
5	Ekonomi dan Bisnis	Magister Ilmu Ekonomi
6	Ekonomi dan Bisnis	Magister Manajemen
7	Ekonomi dan Bisnis	Magister Akuntansi
8	Ekonomi dan Bisnis	Pendidikan Profesi Akuntan
9	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Ekonomi Pembangunan
10	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Manajemen
11	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Akuntansi
12	Ekonomi dan Bisnis	Diploma Empat Keuangan
13	Ekonomi dan Bisnis	Diploma Tiga Perpajakan
14	Ekonomi dan Bisnis	Diploma Tiga Keuangan & Perbankan Syariah
15	Ekonomi dan Bisnis	Diploma Tiga Akuntansi Sektor Publik
16	Ekonomi dan Bisnis	Diploma Tiga Manajemen Jasa
17	Kedokteran	Pendidikan Profesi Dokter
18	Kedokteran	Sarjana Kedokteran
19	Kedokteran Gigi	Magister Ilmu Kedokteran Gigi
20	Kedokteran Gigi	Pendidikan Profesi Dokter Gigi
21	Kedokteran Gigi	Spesialis Konservasi Gigi
22	Kedokteran Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi
23	Teknik Sipil dan Perencanaan	Magister Teknik Sipil
24	Teknik Sipil dan Perencanaan	Magister Arsitektur

25	Teknik Sipil dan Perencanaan	Sarjana Teknik Sipil
26	Teknik Sipil dan Perencanaan	Sarjana Arsitektur
27	Teknologi Industri	Magister Teknik Mesin
28	Teknologi Industri	Magister Teknik Elektro
29	Teknologi Industri	Magister Teknik Industri
30	Teknologi Industri	Sarjana Teknik Mesin
31	Teknologi Industri	Sarjana Teknik Elektro
32	Teknologi Industri	Sarjana Teknik Industri
33	Teknologi Industri	Sarjana Teknik Informatika
34	Teknologi Industri	Sarjana Sistem Informasi
35	Teknologi Kebumihan dan Energi	Magister Teknik Perminyakan
36	Teknologi Kebumihan dan Energi	Sarjana Teknik Perminyakan
37	Teknologi Kebumihan dan Energi	Sarjana Teknik Geologi
38	Teknologi Kebumihan dan Energi	Sarjana Teknik Pertambangan
39	Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan	Sarjana Arsitektur Lanskap
40	Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan	Sarjana Teknik Lingkungan
41	Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
42	Seni Rupa dan Desain	Magister Desain Produk
43	Seni Rupa dan Desain	Sarjana Desain Interior
44	Seni Rupa dan Desain	Sarjana Desain Produk
45	Seni Rupa dan Desain	Sarjana Desain Komunikasi Visual
46	Seni Rupa dan Desain	Sarjana Fotografi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Juli 2021



Pia Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

NIP : 196202221987031002

**UNIVERSITAS TRISAKTI**  
**KURIKULUM OPERASIONAL PROGRAM STUDI**

**Surat Keputusan Rektor**  
**Nomor : 675/USAKTI/SKR/VII/2021**  
**Tanggal 22 Juli 2021**

**I. LATAR BELAKANG**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 1 angka 6 Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Di dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka disebutkan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9. Selanjutnya juga disebutkan bahwa Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Sebagai salah satu Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Program Studi Doktor Ilmu Hukum telah melakukan penyesuaian dalam bentuk perubahan "minor" kurikulum pada tahun 2019. Untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan serta tantangan di era industri 4.0 di mana terdapat tuntutan dihasilkannya lulusan yang memiliki kemampuan literasi data, literasi teknologi namun tetap sebagai manusia yang berakhlak mulia, maka pada tahun 2021 ini kembali Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti perlu melakukan perubahan kurikulum. Adapun latar belakang lain dilakukannya perubahan kurikulum adalah:

**A. Rencana Strategis Fakultas Hukum**

Dalam Rencana Strategis Fakultas Hukum Tahun 2020 - 2025, target pengembangan kurikulum program studi pada tahun 2025 adalah tercapainya target lulusan yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia – KKNI dengan menerapkan pembelajaran berbasis luaran (*Outcome Based Education* - OBE).



**B. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas dan Fakultas**

Terdapat tiga sasaran dalam RIP Tahap II (2020-2025) bidang Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik, yaitu:

1. Penyusunan dan pemberlakuan kurikulum yang mendorong terwujudnya pengembangan keragaman antar bangsa melalui program pertukaran mahasiswa antar bangsa;
2. Penciptaan suasana akademik berskala global;
3. Pemantapan konten *E-Learning* .

Untuk mencapai target tersebut, dilakukan program kerja sebagai berikut:

1. Memantapkan Sistem Pengembangan Kurikulum beserta sosialisasinya,
2. Memantapkan sistem monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum,
3. Mengembangkan Kurikulum yang sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, memenuhi standar kompetensi lulusan (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - KKNI) dan menerapkan pembelajaran berbasis luaran (*Outcome Based Education - OBE*), selalu mengikuti perkembangan IPTEKSEN, serta kebutuhan para pemangku kepentingan dalam dan luar negeri, memiliki ciri kearifan dan keunikan lokal, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, peka terhadap Nilai-Nilai Pancasila, Berpedoman pada Trikrama Trisakti serta kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai target bidang kurikulum, maka peninjauan kurikulum yang dilakukan secara berkala harus dilakukan agar dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, memenuhi standar kompetensi (KKNI) yang berbasis luaran (OBE), mengikuti perkembangan IPTEKSEN dan kebutuhan pemangku kepentingan, memiliki ciri kearifan lokal, peka terhadap nilai-nilai Pancasila, bersikap Trikrama Trisakti dan kelestarian lingkungan. Disamping itu guna mewujudkan suasana akademik yang berskala global diantaranya dapat dilakukan melalui Merdeka Belajar kampus Merdeka bekerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Di era industry 4.0 pemanfaatan IT sangat diperlukan untuk memantapkan konten-konten *E-Learning*.

**C. Kebutuhan stakeholder di era Revolusi Industri 4.0**

Revolusi industri 4.0 secara umum diketahui sebagai perubahan cara kerja yang menitikberatkan pada pengelolaan data, sistem kerja industri melalui kemajuan teknologi, komunikasi dan peningkatan efisiensi kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia. Perguruan Tinggi merupakan lembaga formal yang diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja kompeten yang siap menghadapi industri kerja yang kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Keahlian kerja, kemampuan beradaptasi dan pola pikir yang dinamis menjadi tantangan bagi sumber daya manusia yang dapat diperoleh saat mengenyam pendidikan formal di Perguruan Tinggi. Program studi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan lulusan menghadapi Revolusi Industri 4.0, maka perlu melakukan peninjauan kurikulum yang responsif sesuai kebutuhan. Diharapkan kurikulum yang baru adalah kurikulum dengan pendekatan *human digital* dan keahlian berbasis digital, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang *kiwari, mumpuni* berkomunikasi, berkolaborasi dan memiliki jejaring yang kuat.

**D. Pendidikan berbasis Luaran (*Outcome Based Education- OBE*)**

Proses pembelajaran berbasis luaran (*Outcome Based Education- OBE*), menekankan pada hasil/*output* lulusan yang memiliki kompetensi *hard skill* dan *soft skill* sesuai capaian pembelajaran. Dimulai dengan memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan penting yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saat lulus. Proses pembelajaran berbasis luaran, terdiri dari: penyampaian materi, penilaian, dan laporan hasil praktek, yang mencerminkan capaian pembelajaran dan penguasaan bidang studi. Kurikulum program studi eksisting belum seluruhnya menyesuaikan pembelajaran OBE, oleh karena itu perlu

dilakukan penyempurnaan kurikulum agar lulusan benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran.

Dengan memperhatikan beberapa alasan tersebut, maka peninjauan/penyempurnaan kurikulum menjadi suatu keharusan. Program studi melakukan peninjauan/penyempurnaan secara berkala setiap dua tahun sekali yang hasilnya berupa perubahan kurikulum minor dan perubahan kurikulum mayor.

## II. SEJARAH SINGKAT PRODI

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti didirikan pertama kali pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 910/D/T/2008. Ijin penyelenggaraan ini kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 5059/D/T/K111/2010. Dalam kurun waktu sebelas tahun Program Studi Doktor Ilmu Hukum mendapat respon positif dari masyarakat dan telah meluluskan 173 Doktor Ilmu Hukum. Selain itu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti telah terakreditasi BAN PT dengan peringkat B (Baik).

Status akreditasi program studi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Tahun	Keputusan Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi	Ranking
1.	2013	Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 007/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013 tanggal 4 Januari 2013	B
2.	2018	Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 1091/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2018 tanggal 17 April 2018	B

## III. MEKANISME PENYUSUNAN

Penyusunan kurikulum pada program Doktor Ilmu Hukum dilaksanakan secara sinergi dengan penyusunan kurikulum pada program studi lain dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Mekanisme penyusunan dilaksanakan mengikuti tahapan berikut:

- Studi pelacakan lulusan untuk menentukan profil lulusan;
- Benchmarking pada program studi sejenis di dalam dan luar negeri (*secara virtual*) untuk mengembangkan bahan kajian dan menentukan visi keilmuan;
- Pertemuan dengan *stake holder* baik internal maupun eksternal (*secara virtual*) untuk memperkaya bahan kajian dan keselarasannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar;
- perumusan profil lulusan melalui mekanisme rapat internal dosen;
- perumusan capaian pembelajaran yang didasarkan hasil studi pelacakan lulusan, benchmarking, dan pertemuan dengan *stake holder*;
- perumusan bahan kajian melalui mekanisme rapat internal dengan dosen pengampu mata kuliah dan pengguna lulusan;
- perumusan mata kuliah melalui mekanisme rapat internal dengan memperhatikan hasil kesepakatan program studi sejenis dan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi hukum;

- h. perumusan bentuk dan metode pembelajaran, mekanisme evaluasi, sarana prasarana pendukung yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah;
- i. penentuan kualifikasi sumber daya manusia, meliputi dosen dan tenaga kependidikan, untuk mendukung proses pembelajaran;
- j. penentuan masa transisi dalam hal terjadi perubahan yang signifikan terhadap kurikulum operasional.

#### IV. ANALISIS KEBUTUHAN

##### A. Hasil Evaluasi Kurikulum yang Sedang Berjalan

Hasil evaluasi kurikulum operasional program studi Doktor Ilmu Hukum yang dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagaimana dalam table berikut :

REKAPITULASI			
A	kompetensi lulusan	4	
B	isi pembelajaran	4	
C	proses pembelajaran	3.11	
D	penilaian pembelajaran	1.09	
E	dosen dan tendik	kualifikasi dosen	4
		beban kerja dosen	1.33
		tenaga kependidikan	2.00
F	Sarana dan Prasarana	2.43	
G	Pengelolaan Pembelajaran	2.40	
H	Pembiayaan Pembelajaran	kewajiban unit pengelola prodi	3.33
		kewajiban perguruan tinggi	
		Kewajiban Perguruan Tinggi	
I	pemenuhan antiplagiasi	Kewajiban badan penyelenggara	
		ketersediaan komponen lain di luar biaya pendidikan	0.00
J	Keunggulan	Benchmarking	0.50
		mahasiswa baru	0.8
	dukungan sistem informasi dan manajemen	0.00	
	Tata Pamong	2.00	
<b>PENCAPAIAN SN DIKTI DILUAR PEMBIAYAAN</b>		<b>PROSEN</b>	<b>ANGKA</b>
		<b>67.69</b>	<b>2.71</b>

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa komponen yang belum terpenuhi adalah penilaian pembelajaran, beban kerja dosen beban tenaga kependidikan, pemenuhan antiplagiasi, benchmarking, dukungan sistem informasi, peminat, dan sarana prasarana. Secara garis besar permasalahan dapat dikelompokkan menjadi dua yakni permasalahan internal yang merupakan substansi kurikulum seperti pemenuhan antiplagiasi dan sistem penilaian, dan permasalahan eksternal yang penyebabnya di luar kurikulum operasional seperti kegiatan benchmarking, sarana dan prasarana, beban kerja sumber daya manusia. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya perbaikan dengan menetapkan kewajiban pemeriksaan kesamaan naskah disertasi dengan menggunakan aplikasi turnitin sebagai syarat promosi disertasi.

##### B. Hasil Benchmarking

Kegiatan *benchmarking* dilakukan program studi melalui metode penelusuran *daring* selama tahun 2019 dan 2020, yang dilakukan pada program studi sejenis di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, sebagai berikut:

1. Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga;



2. *National University of Singapore*, Universiti Kebangsaan Malaysia. Adapun hasil benchmarking yang dilakukan secara *daring* adalah sebagai berikut:

**1. Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia**

Program Doktor Ilmu Hukum bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan:

- a. mengembangkan ilmu hukum atau praktek profesionalnya dalam bidang hukum melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji;
- b. memecahkan permasalahan hukum melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin; dan,
- c. mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu hukum dan kemaslahatan manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Sejak Tahun Akademik 2018/2019, Program Doktor FH UI hanya menyelenggarakan Program Doktor melalui Kuliah dan Riset (*by course*) yang mewajibkan mahasiswa menempuh perkuliahan dan lulus mata kuliah Filsafat Hukum, Metode Penelitian Hukum Normatif, Metode Penelitian Hukum Empiris, Metode Penulisan Disertasi; dan, Teori Hukum Pidana, Ekonomi, HTN dan HAN dan Islam. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset sebagai penulis utama yang sudah diajukan untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data jurnal internasional atau 2 (dua) makalah ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau 4 (empat) makalah ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding. Sebagai salah satu penyelenggara Program Doktor terlama di Indonesia, saat ini Program Doktor Ilmu Hukum memiliki 4 (empat) bidang kekhususan, yaitu: Hukum Ekonomi; Hukum Kenegaraan (HTN dan HAN); Hukum dan Sistem Peradilan Pidana; Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam.

**2. Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran**

Pada awal didirikannya, Program Studi Doktor Ilmu Hukum dikelola oleh Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Kemudian pada 2007 melalui SK Dirjen Dikti No. 146/Dikti/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Padjadjaran, Program Studi Doktor Ilmu Hukum diserahkan pengelolaannya ke Fakultas Hukum. Selanjutnya melalui SK Rektor No. 1307/H6.1/Kep/HK/2008 tentang Perubahan Pengelolaan dan Struktur Organisasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Program Studi Doktor Ilmu Hukum dikelola secara khusus oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran disesuaikan dan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi fakultas hukum yang telah disetujui oleh rapat senat fakultas, serta merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Padjadjaran. Metode pembelajaran yang dipilih adalah metode *student centered learning*. Melalui metode ini, dapat dipastikan bahwa mahasiswa secara aktif berperan dalam setiap tahap pembelajaran. Metode ini dikombinasikan dengan model pendidikan *by research* yang tidak lagi mengandalkan pada diperolehnya pengetahuan dari perkuliahan, melainkan melalui riset mahasiswa yang terintegrasi dengan riset para promotornya. Universitas Padjadjaran, mulai Tahun Akademik 2016-2017, memberlakukan proses Pendidikan Doktor (S-3) dengan mengarusutamakan riset sebagai metode pendidikannya. Dalam kaitannya dengan topik/tema riset disertasi, mahasiswa dapat mengikuti/mengambil perkuliahan tertentu dengan tujuan pengayaan materi/pengetahuan. Mahasiswa juga diwajibkan mempublikasikan artikel ilmiah, yang merupakan bagian dari riset disertasinya, di

jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus*) sebagai syarat kelulusan, sebelum Sidang Promosi Doktor (SPD) dilakukan. Ketentuan ini terdapat dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran. Khususnya diatur dalam Lampiran Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran, Bab Pendidikan Doktor, Sub Bab O. Sidang Promosi Doktor (SPD), Angka 1 huruf b yang menyatakan persyaratan kelulusan mahasiswa harus mempunyai jurnal bereputasi internasional minimum setara *Scopus Q3*. Sebagai syarat kelulusan, sekurang-kurangnya telah memiliki satu artikel dengan status *accepted* dan satu artikel tambahan dengan status sedang proses *peer review* apabila ingin memperoleh yudisium pujian. Di samping itu, selama mengikuti Pendidikan Doktor, mahasiswa dapat melakukan riset dasar ataupun terapan dengan pendekatan transdisipliner.

**3. Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro**

Dalam visi Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro disebutkan, menjadi Program Studi yang unggul pada tahun 2025 dalam pembaharuan hukum melalui pembebasan cara berpikir untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan mewujudkan keadilan di era global. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu hukum untuk memelopori tercapainya kehidupan yang adil dan sejahtera; menyelenggarakan penelitian berbasis metode yang benar secara ilmiah dan publikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi kehidupan dan ilmu pengetahuan; menjaga standar tinggi keilmuan dengan dilandasi budaya akademik melalui evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan akreditasi.

**4. Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada**

Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) diselenggarakan sejak tanggal 1 September 1980 (Tahun Akademik 1980/1981) dan dikelola oleh Lembaga Pendidikan Doktor Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berada di bawah koordinasi Fakultas Pascasarjana UGM. Lembaga Pendidikan Doktor UGM juga mengelola Program Magister (Strata-2). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0322/0/1991 tentang Penutupan Fakultas Pasca Sarjana dan Pembukaan Program Pasca Sarjana di Lingkungan Universitas dan Institut Negeri, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada ditutup dan diganti dengan Program Pascasarjana UGM. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 580/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Gadjah Mada, penyelenggaraan PDIH FH UGM mulai tahun akademik 1994/1995 diselenggarakan dengan nama Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana UGM. Sejalan dengan perubahan status UGM menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta upaya untuk mewujudkan Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Riset bertaraf internasional, maka berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006, penyelenggaraan program pasca sarjana yang bersifat monodisiplin pengelolaannya dilaksanakan oleh Fakultas. Penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu mempunyai nilai-nilai luhur dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar, menguasai pengetahuan hukum, berwawasan luas, mampu mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan

masyarakat, berfikir secara komprehensif dan responsif terhadap perubahan masyarakat Indonesia dan hubungan kerjasama.

**5. Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya**

Visi Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya adalah menjadi Program Studi Doktor Ilmu Hukum berstandar internasional, dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir secara filsafati, berkapasitas intelektual tinggi, berwawasan global, serta mampu berkompetisi secara nasional dan internasional. Sedangkan misinya menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan akademik guna menemukan dan mengembangkan konsep dan/atau teori baru di bidang ilmu hukum; menyelenggarakan penelitian yang mampu menghasilkan konsep dan/atau teori bagi pengembangan ilmu hukum; mengembangkan ilmu hukum sampai pada dasar-dasar filsafati untuk menunjang pembangunan bidang hukum. Tujuan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah menghasilkan Doktor Ilmu Hukum yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian berlandaskan filsafat; melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu hukum yang berkualitas ke-Indonesia-an; kepekaan sosial dan lingkungan serta bersikap dan berperilaku humanis, etis, dan religius. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) semester. Setelah mengikuti dan lulus perkuliahan, mahasiswa dapat mengajukan ujian kualifikasi yang dilanjutkan dengan tahapan penyusunan disertasi. Masa studi Program Studi Doktor Ilmu Hukum adalah 6 (enam) semester sampai selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Bagi mahasiswa yang memiliki 2 (dua) jurnal/artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional, yang bersangkutan tidak perlu melalui tahapan ujian terbuka dengan persetujuan Komisi Pembimbing.

**6. Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga**

Visi Program Doktor Ilmu Hukum adalah menjadi pusat pendidikan Doktor yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat regional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan moral dan agama. Sedangkan misinya adalah 1) menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang berilmu, memiliki kemampuan akademik tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan berdaya saing tinggi; 2) menyelenggarakan penelitian hukum untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; 3) mendarmabaktikan keahlian dalam bidang hukum kepada masyarakat; 4) mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing secara internasional. Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum, diharapkan dapat memiliki kapasitas dan kemampuan **INOVATOR** (menghasilkan penemuan baru di bidang hukum yang orisinal dan teruji); **KREATIF** (memformulasikan argumentasi alternatif dalam memperkaya literatur dan keilmuan hukum); **BERINTEGRITAS** (dalam hal ini memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya); **SOLUTIF** (berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta berkontribusi aktif dalam turut menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang berkembang); **KOMUNIKATOR** (mampu mempresentasikan pendapat dengan baik); **MANAJER** (Mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya); **ADAPTIF** (menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain); **KREDIBEL** (Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas).



**7. *PhD in Law Programs National University of Singapore***

PhD di bidang hukum melibatkan penelitian dan pendekatan akademis untuk studi hukum. PhD di dalam hukum tidak sama dengan Juris Doktor, yang merupakan gelar profesional dalam menyiapkan siswa untuk praktek (pengacara, konselor, atau profesi hukum apa pun). Berbagai bidang penelitian tersedia untuk program PhD hukum, termasuk hukum internasional, perbandingan hukum, hukum Hak Asasi Manusia, hukum maritim, hukum lingkungan internasional, dan sebagainya. Melalui tugas kuliah, pengajaran, dan penelitian, seorang kandidat PhD hukum akan menyelesaikan disertasi untuk dianugerahi gelar tersebut. Seorang Doktor di bidang hukum, juga dikenal sebagai PhD di bidang hukum atau *Legum Doctor* (disingkat *LD* atau *LLD*) melanjutkan pendidikan di program pasca sarjana yang melibatkan penelitian dan mengambil pendekatan akademis untuk studi hukum. Kandidat untuk seorang PhD hukum bertanggung jawab untuk mengambil penelitian mendalam di konsentrasi bidang hukum. Penyelesaian sebuah program gelar PhD di bidang hukum adalah pencapaian yang luar biasa, dan sangat dinilai tinggi, baik di dalam maupun di luar akademik. Mereka yang mempunyai gelar doctor di bidang hukum menganggap diri mereka mempunyai kualifikasi yang tinggi untuk mendapatkan posisi sebagai profesional, professor, peneliti, pembuatan kebijakan, dan sebagainya. Lulusan dari program PhD di bidang hukum telah menduduki posisi kepemimpinan di pengadilan, organisasi humanitarian, pemerintahan, bisnis, dan lain sebagainya. Di bawah ini, anda bisa membaca lebih banyak tentang program PhD di bidang hukum dan meminta informasi lebih lanjut dari universitas yang bersangkutan.

**8. *PhD in Law Programs UKM***

Fakultas Hukum berkomitmen untuk memimpin fakultas di bidang hukum serta memberikan pandangan baru yang konsisten dengan program pembangunan negara. Untuk menjadi fakultas terpilih yang menjunjung tinggi bahasa melayu sebagai bahasa hukum dan pengetahuan yang luas berdasarkan budaya nasional. Pendaftaran untuk mengikuti program perkuliahan dibuka 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Oktober sampai November (untuk pelaksanaan program pada bulan Februari tahun berikutnya) dan pada bulan April sampai Mei (untuk pelaksanaan program pada bulan September). Pendaftaran untuk pengambilan program mata kuliah penelitian hukum dapat dilakukan setiap bulannya. Mata kuliah penelitian hukum dalam program PhD mengarah kepada pendaftaran Tesis yang hasil penelitiannya dapat dipertanggung-jawabkan. Seluruh proposal penelitian harus diawasi serta mendapatkan persetujuan dari Fakultas. Setiap calon Phd harus mengikuti dan lulus mata kuliah metodologi hukum yang berbobot 3 (tiga) sks. Di akhir masa kuliah, para calon PhD harus membuat Tesis dengan maksimal jumlah kata sebanyak 100.000 (seratus ribu) kata. Proposal penelitian yang akan dipresentasikan pada seminar pertama harus didaftarkan pada semester 2 (dua). Adapun, maksimal jumlah kata dalam proposal penelitian adalah 3.000 (tiga ribu) sampai 5.000 (lima ribu) kata. Nama calon penguji seminar harus diajukan pada semester 5 (lima). Para calon PhD diwajibkan untuk mengirimkan laporan perkembangan penelitian berjumlah maksimal 10.000 (sepuluh ribu) kata. Seminar ketiga, yang akan diadakan sebelum pendaftaran Tesis, mewajibkan calon PhD untuk memberikan serta menjelaskan ringkasan Tesis yang berjumlah maksimal 3.000 (tiga ribu) hingga 5.000 (lima ribu) kata serta abstrak yang berjumlah maksimal 500 (lima ratus) kata.

Dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan keunggulan sumber daya manusia yang tersedia, program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti menekankan penguasaan keilmuan pada bidang-bidang ilmu hukum yaitu Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara.

**C. Analisis Kebutuhan Pasar dan Stake Holder**

Data LPDP pada tahun 2012 tersedia doktor dengan jumlah 25.000 orang yang kemudian tahun 2014 meningkat menjadi 75.000 orang selanjutnya diperkirakan pada tahun 2022 meningkat menjadi 100.000 doktor. Jumlah tersebut jika dilihat dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, terkait dengan jumlah dosen dengan tingkat pendidikan doktor masih sedikit. Di Indonesia ada 134 PTN dan 4.225 perguruan tinggi swasta dengan jumlah dosen total mencapai 230.633 orang. Dari jumlah dosen tersebut terdapat dosen dengan tingkat pendidikan S2 sejumlah 210.615, dan S3 ada 43.670 orang. Dari jumlah tersebut, khusus program studi Doktor Hukum, saat ini terdapat 47 program studi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik sebesar 4.488 mahasiswa. Jumlah ini masih memberi peluang terselenggaranya program doktor ilmu hukum untuk memenuhi kebutuhan tenaga doktor pada profesi dosen. Di luar profesi dosen masih tersedia peluang pemenuhan kebutuhan profesi lain yang akan mengembangkan keilmuannya seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, dan atau profesi lain di bidang hukum seperti Aparatur Sipil Negara, Manajer Bank, Akuntan yang berminat untuk lebih mendalam mempelajari ilmu hukum.

**D. Analisis Perkembangan Ipteks**

Revolusi Industri 4.0 merupakan isu terkini pada saat kurikulum ini disusun. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah pekerjaan manusia yang berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum. Beberapa kajian memprediksi berkurangnya kebutuhan sumber daya untuk pekerjaan tertentu yang akan digantikan oleh robot. Pekerjaan bidang hukum termasuk salah satu pekerjaan yang akan terkena dampak dan digantikan oleh kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan IBM Watson telah dapat membantu para pencari keadilan di Amerika melakukan konsultasi alternatif penyelesaian masalah hukum tanpa melalui jasa konsultan hukum. Dalam perkembangannya di masa depan akan banyak muncul aplikasi yang dapat mempermudah para pencari keadilan menyelesaikan masalah hukumnya, sehingga tidak diperlukan lagi hakim, jaksa, pengacara, atau konsultan hukum. Perkembangan IPTEKS ini bukan berarti awan gelap bagi profesi hukum. Sistem kecerdasan buatan bekerja berdasarkan data dan informasi yang diinput ke dalam sistem. Data dan informasi hukum dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan atau kebiasaan adalah bagian yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Profesi akademisi hukum yang akan mengembangkan ilmu hukum, mengembangkan doktrin hukum, dan mengembangkan sistem hukum masih diperlukan. Akademisi hukum yang memenuhi kualifikasi tersebut adalah yang mampu berpikir kritis, multidisiplin, dan responsif terhadap berbagai perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu arah pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti adalah menghasilkan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tersebut melalui pengembangan kurikulum yang dilaksanakan secara berkala.

**E. Analisis Kebutuhan Kualifikasi Nasional dan Internasional**

Bidang pekerjaan akademisi hukum, khususnya pendidikan tinggi hukum mensyaratkan jenjang level 9 (S3) sebagai prasyarat untuk menjadi pengajar pada program studi S3 Hukum. Selain itu jenjang 9 juga merupakan syarat untuk dapat meningkatkan jabatan akademik dosen ke Guru Besar.

**F. Kesesuaian Kurikulum Dengan Visi Misi Universitas dan Fakultas**

Kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum disusun berdasarkan Visi Misi Universitas yang diturunkan ke dalam Visi Misi Fakultas dan kemudian diaplikasikan ke dalam visi misi program studi. Perubahan kurikulum yang dilakukan secara berkala merupakan penerapan komponen andal dalam visi misi program studi. Andal memiliki makna dapat dipercaya. Kurikulum yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat akan menghasilkan lulusan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Benchmarking kurikulum yang dilakukan secara berkala dalam proses penyempurnaan kurikulum merupakan perwujudan komponen visi berstandar internasional, karena benchmarking tidak hanya dilaksanakan pada prodi sejenis di dalam negeri melainkan juga terhadap prodi sejenis di manca negara. Peningkatan kualitas hidup dan peradaban dalam visi program studi diwujudkan dalam bentuk bahan kajian pada seluruh mata kuliah yang bermuara pada upaya pengembangan keilmuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Adapun misi program studi pada tridarma perguruan tinggi diwujudkan dalam kurikulum dalam bentuk penyelenggaraan proses pembelajaran yang merupakan sinergi tiga darma tersebut, yakni pengajaran dalam bentuk proses transfer ilmu secara horisontal antara peserta didik dengan dosen dan vertikal antara para peserta didik melalui pemilihan bentuk pembelajaran kolaboratif dan problem solving. Darma penelitian diwujudkan dalam bentuk evaluasi pembelajaran berupa kertas kerja. Sedangkan darma pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk mempublikasikan hasil karya peserta didik agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

**V. RUMUSAN KURIKULUM**

<b>1.</b>	<b>VISI UNIVERSITAS</b>
	Menjadi Universitas yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
<b>2.</b>	<b>FAKULTAS</b>
	Hukum
<b>3.</b>	<b>VISI FAKULTAS</b>
	Menjadi Fakultas Hukum yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban
<b>4.</b>	<b>NOMENKLATUR PROGRAM STUDI</b>
	J. 46, HUKUM (LAW) , DOKTOR HUKUM



<b>5.</b>	<b>JENJANG</b>
	9
<b>6.</b>	<b>VISI PROGRAM STUDI</b>
	Menjadi salah satu Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang andal dan memiliki keunggulan di bidang hukum melalui kegiatan penelitian interdisipliner untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban
<b>7.</b>	<b>MISI PROGRAM STUDI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Doktor Ilmu Hukum melalui sistem pendidikan tinggi dengan kualitas yang meningkat secara berkesinambungan.</li> <li>2. Menciptakan iklim ilmiah dan budaya akademik yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai Trikrama Trisakti.</li> <li>3. Melakukan kajian-kajian hukum melalui peradaban interdisipliner untuk pengembangan ilmu hukum guna meningkatkan peradaban</li> </ol>
<b>8.</b>	<b>BEBAN sks</b>
	44
<b>9.</b>	<b>MASA STUDI</b>
	6 (enam) semester
<b>10</b>	<b>G E L A R</b>
	DOKTOR HUKUM
<b>11</b>	<b>PROFIL LULUSAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doktor Hukum yang mampu mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian dan hasilnya dipublikasikan.</li> <li>2. Memiliki kompetensi sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cinta tanah air, berwawasan internasional dengan memperhatikan kearifan lokal, peduli lingkungan, komunikatif, kooperatif, inovatif, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan, ditunjang dengan penguasaan teknologi dan berkarakter sesuai tri krama universitas trisakti</li> </ol>
<b>12.</b>	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN BERDASARKAN KKNi</b>
	<b>12.1      Capaian Pembelajaran Pengetahuan</b>
	<p>Menguasai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. filosofi (falsafah) ilmu hukum;</li> <li>b. filsafat hukum yang melandasi teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara utuh dan mendalam, sebagai pengembangan dari bidang hukum antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, dan Hukum Internasional;</li> <li>c. metode penalaran hukum dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum;</li> <li>d. tubuh pengetahuan (<i>body of knowledge</i>) yang substansial, terkini dan terdepan di bidang Ilmu Hukum; dan</li> <li>e. isu-isu terkini dalam hal etika hukum.</li> </ol>

<b>12.2</b>	<b>Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</li> <li>b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</li> <li>c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</li> <li>d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</li> <li>e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</li> <li>f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya;</li> <li>g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan</li> <li>h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.</li> </ul>
<b>12.3</b>	<b>Capaian Pembelajaran Khusus</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mampu memperluas, memperdalam, dan menemukan hal baru dan orisinal, di bidang Ilmu Hukum dan/atau bidang Hukum yang berlaku di Indonesia dengan pendekatan multidisiplin/transdisiplin;</li> <li>b. mampu menavigasi isu-isu di bidang hukum terkini ke dalam sebuah proses perumusan ide secara argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, Hukum Positif Indonesia, dan/atau masalah hukum terkini dalam masyarakat;</li> <li>c. mampu mengevaluasi relevansi dari teori hukum yang telah ada maupun yang sedang muncul dari persepektif multidisiplin, dan atau transdisiplin terhadap penyelesaian kasus hukum yang berlaku dan praktek-praktek hukum yang sedang berjalan;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. mampu mengevaluasi dampak dari teori hukum yang telah ada maupun yang sedang muncul dari perspektif multidisiplin dan atau transdisiplin terhadap budaya masyarakat; dan</li> <li>e. mampu mengambil keputusan berbasis riset dan memformulasikan solusi efektif dalam menyelesaikan masalah hukum dan praktek profesi hukum</li> </ul>
	<b>12.4</b>	<b>Capaian Pembelajaran Sikap</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</li> <li>10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan</li> <li>11. mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.</li> </ol>
<b>13</b>	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN OPERASIONAL</b>	
	<p><b>Sikap:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Takwa dan religius dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan profesinya;</li> <li>b. Humanis, pancasilais, toleran, santun baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan profesinya;</li> <li>c. disiplin, mampu bekerjasama, peduli lingkungan, taat hukum, bertanggung jawab, kooperatif, mandiri, bersikap sesuai etika profesi, dan berjiwa kewirausahaan dalam menjalankan profesinya.</li> </ol> <p><b>Pengetahuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai falsafah hukum yang melandasi teori bidang Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara;</li> <li>b. metode penalaran hukum dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, filsafat ilmu, dan filsafat hukum;</li> <li>c. tubuh pengetahuan (<i>body of knowledge</i>) yang substansial, terkini dan terdepan di bidang Ilmu Hukum</li> </ol>	

**Keterampilan umum**

- a. mampu mengembangkan gagasan ilmiah baru dengan menghasilkan penelitian ilmiah interdisiplin terkini yang memberikan kemaslahatan pada umat manusia berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bentuk disertasi yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- b. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- c. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berada di bawah tanggung jawabnya termasuk di dalamnya mampu mengelola hasil penelitian dan mengembangkan hubungan kolegal baik internal maupun eksternal.

**Keterampilan khusus**

- a. Mampu memperluas, memperdalam, dan menemukan hal baru dan orisinal di bidang hukum dengan pendekatan multidisiplin dan merupakan hasil evaluasi relevansi dari teori hukum yang ada atau penyelesaain kasus hukum yang sedang terjadi;
- b. mampu mengambil keputusan berbasis riset dan memformulasikan solusi efektif dalam menyelesaikan masalah hukum dan praktek profesi hukum dari perspektif multidisiplin terhadap budaya masyarakat.

**TABEL: Pemetaan CPL Operasional terhadap CPL KKNI**

CPL Operasional \ CPL KKNI	S.a	S.b	S.c	P.a	P.b	P.c	KU.a	KU.b	KU.c	KK.a	KK.b
S1	√										
S2	√										
S3		√									
S4		√									
S5		√									
S6			√								
S7			√								
S8			√								
S9			√								
S10			√								
S11			√								
P1				√							
P2				√							
P3					√						
P4						√					
P5						√					
U1							√				
KU2							√				
KU3							√				
KU4							√				
KU5								√			

KU6									√		
KU7									√		
KU8									√		
KK1										√	
KK2										√	
KK3										√	
KK4											√
KK5											√

Tanda √ sebagai pengindikasi hubungan antara CPL KKNi dan CPL Operasional. Bisa dikaitkan dengan tingkat hubungannya R (rendah), S (sedang) dan T (tinggi)

14. **TABEL : Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, Mata Kuliah**

CAPAIAN PEMBELAJARAN	ESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH
<b>SIKAP</b>	Takwa dan religius dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan profesinya	Nilai-nilai religius dalam lima agama resmi di Indonesia	disajikan di seluruh mata kuliah
		Nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika	
	Humanis, pancasilais, toleran, santun baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan profesinya;	Nilai-nilai pancasila	
		nasionalisme	
		toleran	
	disiplin, mampu bekerjasama, peduli lingkungan, taat hukum, bertanggung jawab, kooperatif, mandiri, bersikap sesuai etika profesi, dan berjiwa kewirausahaan dalam menjalankan profesinya	kerjasama	
		disiplin	
		sikap akademik	
		bertanggung jawab	
		mandiri	
	berjiwa wira usaha		
	selalu menambah pengetahuan dan keterampilannya (asah)		
	bersikap membimbing		



		kepada junior (asuh) Mmiliki sikap menyayangi sesama (asih) Berani menyatakan kebenaran (satria) Loyal kepada institusi tempat bekerja (setia) Berani menerima kesalahan (sportif) takwa kepada Tuhan yang Maha Esa (Takwa) senantiasa mengerjakan pekerjaannya dengan teliti dan hati-hati (tekun) mampu mengerjakan tugasnya dengan baik (terampil)	
<b>PENGETAHUAN</b>	Menguasai falsafah hukum yang melandasi teori bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Bisnis;	pemikiran tentang kebenaran	Filsafat ilmu (1)
		pemikiran tentang keadilan	
		pemikiran tentang pengetahuan	
		pemikiran tentang keyakinan	
		pemikiran tentang ilmu	
		ilmu dan keyakinan religius	
		pemikiran tentang kebenaran dalam hukum	Filsafat hukum (1)

			pemikiran tentang keadilan dalam hukum	
			pemikiran tentang asal mula hukum	
			pemikiran tentang sanksi dalam hukum	
			pemikiran filsuf barat tentang hukum	
			pemikiran flisuf timur tentang hukum	
			pemikiran tentang hukum dalam pancasila	
			hukum dan pembangunan ekonomi	Filsafat Hukum dalam Pembangunan Ekonomi
			pemikiran tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi	
			Pemikiran tentang kebenaran dalam hukum pidana	Filsafat Hukum Pidana
			pemikiran tentang keadilan dalam hukum pidana	
			pemikiran tentang sanksi dalam hukum pidana	
			Pemikiran tentang kebenaran dalam hukum administrasi	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara
			Pemikiran tentang kebenaran dalam hukum tata negara	

			<p>pemikiran tentang keadilan dalam hukum administrasi negara</p> <p>pemikiran tentang keadilan dalam hukum tata negara</p> <p>pemikiran tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik</p> <p>pemikiran tentang hukum publik dan hukum swasta</p>	
		<p>metode penalaran hukum dengan menerapkan metode berpikir dan hermeneutika, filsafat ilmu, dan filsafat hukum;</p>	<p>penelusuran dokumen hukum</p> <p>pengolahan data kualitatif</p> <p>penentuan populasi dan teknik sampling</p> <p>jenis-jenis survey</p> <p>teknik wawancara</p> <p>teknik pengamatan</p> <p>teknik penyusunan kuesioner</p> <p>pengolahan data kuantitatif</p> <p>pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum</p> <p>pendekatan saintifik dalam penelitian hukum</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif</p>
			Budaya dan Hukum	Perbandingan Budaya Hukum

			Benturan budaya dan pengaruhnya terhadap hukum	Perbandingan Sistem Hukum
			Budaya sebagai faktor pembentuk hukum	
			Sistem Hukum yang berlaku di dunia	
			perkembangan sistem hukum	
			perbandingan sistem hukum	
	tubuh pengetahuan ( <i>body of knowledge</i> ) yang substansial, terkini dan terdepan di bidang Ilmu Hukum		Ragam penulisan karya ilmiah hukum	Metode Penulisan Disertasi I
			Penulisan tanda baca dalam sistem Inggris dan sistem Amerika	
			Gaya penulisan menurut standar Bluebook	
			Plagiarisme dan kriterianya	
			upaya menghindari plagiasi	
<b>KETERAMPILAN KHUSUS</b>		menyusun rancangan kajian pembaharuan hukum positif	Ujian kualifikasi 1	
		pendetan interdisipliner dan multidisipliner dalam pembaharuan hukum		
		menyampaikan hasil rancangan kajian dalam peer review		

			<p>menyampaikan pemikiran tentang hasil kajian mengenai pembaharuan hukum</p>	Ujian Kualifikasi 2	
			<p>merumuskan ide pembaharuan dalam argumentasi naratif</p>		
			<p>menyampaikan hasil rumusan dalam peer review</p>		
		<p>Mampu memperluas, memperdalam, dan menemukan hal baru dan orisinal di bidang hukum dengan pendekatan multidisiplin dan merupakan hasil evaluasi relevansi dari teori hukum yang ada atau penyelesaain kasus hukum yang sedang terjadi;</p>	<p>melakukan kajian mengenai asas hukum indonesia</p>	Ujian Kualifikasi 2	
					<p>melakukan kajian mengenai teori hukum indonesia</p>
					<p>melakukan kajian mengenai nilai hukum indonesia</p>
					<p>melakukan kajian mengenai perbandingan asas, teori, dan nilai hukum indonesia dengan asas, teori, dan nilai hukum budaya lain</p>
					<p>melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan hasil perbandingan</p>
					<p>menyusun argumentasi pembaharuan hukum</p>



		berdasarkan hasil kajian	
		menyusun rancangan pengembangan dan atau pembaharuan hukum berdasarkan hasil kajian	
		melakukan penelitian mengenai nilai dan budaya hukum indonesia	Metode Penulisan Disertasi II
		melakukan penelitian mengenai nilai dan budaya hukum di luar indonesia	
		melakukan penelitian perbandingan nilai dan budaya hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner	
		menyusun hasil penelitian tersebut dalam suatu karya ilmiah	
		mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional	
<b>KETERAMPILAN UMUM</b>	mampu mengembangkan gagasan ilmiah baru dengan menghasilkan penelitian ilmiah interdisiplin terkini yang memberikan	merancang konsep atau gagasan ilmiah pengembangan ilmu hukum	Metode Penulisan Disertasi II
		menemukan kearifan lokal yang relevan dengan	

		kemaslahatan pada umat manusia berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bentuk disertasi yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi	pengembangan ilmu hukum	
			Menemukan teknologi yang relevan dengan pengembangan ilmu hukum	
			Merumuskan gagasan atau konsep ilmiah tersebut berdasarkan metodologi ilmiah, dengan pemikiran yang logis, kritis sistematis dan kreatif dalam suatu karya ilmiah	
			Menyusun hasil kajian dalam bentuk disertasi	Ujian Pra Promosi
			mempublikasikan hasil kajian dalam jurnal ilmiah hukum yang teindeks scopus	
			mempublikasikan hasil kajian dalam jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi nasional	
			inventarisasi sumber daya internal dan eksternal untuk penyusunan disertasi	Ujian Kualifikasi 1
			inventarisasi ketersediaan sumber data untuk penyusunan disertasi	
			analisis ketersediaan	

			sumber daya dan ketersediaan sumber data	
			pemilihan metodologi yang sesuai untuk penelitian disertasi	
			merumuskan permasalahan yang diajukan untuk diteliti sebagai sasaran penulisan disertasi	Ujian Kualifikasi 2
			memilah dan memilih untuk kemudian menentukan metode pendekatan yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah	
			menyampaikan hasil peta jalan penelitian dalam peer review	
		mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	menyusun hasil kajian sementara rancangan konsep/gagasan ilmiah mengenai pengembangan ilmu hukum	
			menyampaikan hasil kajian sementara dalam forum ilmiah	
			melakukan penelitian disertasi dalam suatu kelompok kerja	Ujian Pra Promosi


			yang dapat terdiri dari beberapa mahasiswa program S1 yang sedang menyusun skripsi atau mahasiswa S2 yang sedang menyusun tesis dalam topik yang sama	
			mengelola sumber daya dan organisasi kelompok kerja	
		mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berada di bawah tanggung jawabnya termasuk di dalamnya mampu mengelola hasil penelitian dan mengembangkan hubungan kolejal baik internal maupun eksternal.	menyimpan data penelitian dalam berkas cetak dan digital	Seminar Usulan Penelitian
			menyusun berkas cetak dan digital dalam sistem yang mudah diakses	
			menjalin komunikasi dengan rekan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga dalam melakukan penelitian disertasi	Ujian Promosi
		melakukan diskusi dengan rekan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga dalam melakukan penelitian disertasi		
	Menurunkan mata kuliah dari bahan kajian, bahan kajian bersumber dari Capaian Pembelajaran			





16. KERANGKA KURIKULUM					
	SEMESTER	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT	PRASYA RAT
	1	DHD - 601	Metode Penelitian Kualitatif/Kuantitatif	2	
	1	DHD - 602	Filsafat Ilmu	2	
	1	DHI - 601	Perbandingan Budaya Hukum	2	
	2	DHD - 603	Filsafat Hukum	2	
	2	DHI - 602	Perbandingan Sistem Hukum	2	
	2	DHD - 604	Metode Penulisan Disertasi I	2	
	4	DHD - 605	Metode Penulisan Disertasi II	2	
	3	DNB - 701	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2	
	3	DHP - 701	Filsafat Hukum Pidana	2	
	3	DNA - 701	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2	
	3	DPD - 701	Penunjang Disertasi	2	
	4	DHI - 700	Ujian Kualifikasi	2	
	5	DHI - 701	Seminar Usulan Penelitian	2	
	5	DHI- 702	Seminar Hasil Penelitian	4	
	6	DHI - 703	Ujian Pra Promosi	12	
	6	DHI - 704	Ujian Promosi Doktor	8	

Gambar. Distribution Courses



Total Credits/Semester							
Compulsory Courses	6	6		4	6	20	42
Optional Courses			8				2
							44

**17. PEMETAAN CPL OPERASIONAL DAN MATA KULIAH**

No	Mata Kuliah	sks	Capaian Pembelajaran											Jumlah
			S.a	S.b	S.c	P.a	P.b	P.c	KU.a	KU.b	KU.c	KK.a	KK.b	
1	Metode Penelitian Kualitatif/Kuantitatif	2	M	M	H		H		M	L	L			14
2	Filsafat Ilmu	2	M	M	H		H							10
3	Perbandingan Budaya Hukum	2	M	M	H			H						10
4	Filsafat Hukum	2	M	M	H	H	H							13
5	Perbandingan Sistem Hukum	2	M	M	H	H		H						13
6	Metode Penulisan Disertasi I	2	M	M	H		H	H						13
7	Metode Penulisan Disertasi II	2	M	M	H		H	H						13
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2	M	M	H	H								10
9	Filsafat Hukum Pidana	2	M	M	H	H								10
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2	M	M	H	H								10
11	Ujian Kualifikasi	2	M	H	H		M	H	M	H	M	L	H	24
12	Penunjang Disertasi		M	M	M	H			H	H				10
13	Seminar Usulan Penelitian	2	M	H	H		M	H	M	H	H	L	H	25
14	Seminar Hasil Penelitian	4	M	H	H		M	H	M	H	H	M	H	26
15	Ujian Pra Promosi	12	M	H	H			H	M	H	M	H	H	24
16	Ujian Promosi Doktor	8	M	H	H			H	H	H	M	H	H	25
	Jumlah	48	30	35	45	15	21	27	13	16	13	10	15	240

Keterangan: H (high) adalah capaian pembelajaran yang mempunyai bobot tinggi = 3; M (medium) adalah capaian pembelajaran yang mempunyai bobot sedang = 2; L (low) adalah capaian pembelajaran yang mempunyai bobot rendah =1

**18. PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS**

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Program Studi menyediakan mata kuliah Penunjang Disertasi yang dapat ditempuh atas rekomendasi Promotor di Fakultas lain dalam lingkup Universitas Trisakti, dengan persetujuan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

TABEL : Kompetensi tambahan yang menunjang kompetensi lulusan

CPL	Kompetensi Tambahan	Program MBKM yang diikuti
1. Mampu mengevaluasi teori hukum untuk menyelesaikan kasus/isu hukum yang sedang terjadi;  2. Mampu menciptakan dan membuktikan hal baru yang original di bidang hukum dengan pendekatan multidisiplin.	1. Mampu menemukan solusi atas kasus/isu hukum yang sedang terjadi;  2. Mampu memperjelas hal-hal baru yang ditemukan dengan pendekatan multidisiplin.	1. Perkuliahan di luar Fakultas Hukum dalam lingkup Universitas Trisakti;  2. Perkuliahan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum di luar Universitas Trisakti.

**19. METODE PEMBELAJARAN dan METODE ASESMEN**

TABEL : Keterkaitan CPL, Metode pembelajaran dan Metode Asesmen

CPL	Metode Pembelajaran*)	Metode Asesmen**)
<b>Pengetahuan</b> Menguasai falsafah hukum yang melandasi teori bidang Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara;	Tatap Muka/ <i>Daring Small Grup Discussion (SGD)</i>	Presentasi, Makalah
<b>Ketrampilan Umum</b> a. mampu mengembangkan gagasan ilmiah baru dengan menghasilkan penelitian ilmiah interdisiplin terkini yang memberikan	Tatap Muka/ <i>Daring, Small Grup Discussion (SGD), Problem Based Learning (PbBL), Field Based Learning, Discovery Learning, Project Based Learning (PjBL)</i>	Makalah, Presentasi, Laporan Studi Kasus, Laporan Kerja, Proposal Penelitian, <i>Project Report (Laporan Hasil Penelitian)</i> .

<p>kemaslahatan pada umat manusia berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bentuk disertasi yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</p> <p>b. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p>	<p><i>Small Grup Discussion (SGD), Problem Based Learning (PbBL), Field Based Learning, Discovery Learning, Project Based Learning (PjBL)</i></p>	<p>Makalah, Presentasi, Laporan Studi Kasus, Project Report</p>
<p><b>Ketrampilan Khusus</b></p> <p>a. Mampu memperluas, memperdalam, dan menemukan hal baru dan orisinal di bidang hukum dengan pendekatan multidisiplin dan merupakan hasil evaluasi relevansi dari teori hukum yang ada atau penyelesaain kasus hukum yang sedang terjadi;</p> <p>b. mampu mengambil keputusan berbasis riset dan memformulasikan solusi efektif dalam menyelesaikan masalah hukum dan praktek profesi hukum dari perspektif multidisiplin terhadap budaya masyarakat</p>	<p>Tatap muka/<i>daring</i>, <i>Small Grup Discussion (SGD), Problem Based Learning (PbBL), Field Based Learning, Discovery Learning.</i></p> <p><i>Small Grup Discussion (SGD), Problem Based Learning (PbBL), Field Based Learning, Discovery Learning, Project Based Learning (PjBL)</i></p>	<p>Makalah, Presentasi, Laporan Studi Kasus, Project Report</p> <p>Makalah, Presentasi, Laporan Studi Kasus, Project Report</p>
<p>Buat untuk masing-masing CPL sesuai yang telah dirumuskan</p>		
<p><b>20. SISTEM EVALUASI</b></p>		
<p>Untuk mengetahui bahwa CPMK telah terpenuhi, maka dilakukan evaluasi setiap semester perkuliahan berjalan. Dengan memberikan nilai terhadap hasil evaluasi, yang diberikan kepada mahasiswa oleh dosen pengampu MK. Adapun rentang nilai yang diberikan adalah sbb: Konversi nilai angka ke huruf:</p>		

Nilai Huruf	Bobot	Nilai Angka
A	4	$80 \leq n \leq 100$
A-	3,75	$77 \leq n \leq 80$
B+	3,5	$74 \leq n \leq 77$
B	3	$68 \leq n \leq 74$
B-	2,75	$65 \leq n \leq 68$
C+	2,9	$62 \leq n \leq 65$
C	2	$56 \leq n \leq 62$
D	1	$45 \leq n \leq 56$
E	0	$n < 45$

### Cara penghitungan Indeks prestasi

Indeks prestasi dinyatakan dalam bilangan dengan menggunakan dua angka belakang koma. Jenis indeks prestasi yang ada adalah:

#### a. IPS (indeks prestasi semester).

IPS merupakan hasil kegiatan proses belajar mengajar pada satu semester. Untuk menghitung indeks prestasi (IPS), nilai huruf diubah dengan memberikan nilai bobot dengan ketentuan rumus di bawah ini:

Rumus perhitungan Indeks prestasi semester:

$$\text{Indeks Prestasi Semester (IPS)} = \frac{\sum (K.1 \times N)}{\sum K, 2}$$

Keterangan

- : jumlah sks dari MK yang diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan
- : nilai bobot masing-masing MK
- : jumlah bobot dari MK yang diambil pada semester yang bersangkutan

#### b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPK merupakan indeks prestasi dari hasil kegiatan proses belajar mengajar sejak awal menjadi mahasiswa sampai pada saat evaluasi dilakukan atau sudah menyelesaikan program. Dalam hal ini, nilai yang disertakan adalah nilai terbaik dari setiap mata kuliah yang pernah diambil. Untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif dipergunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)} = \frac{(K \times N) \text{ Kum}}{\sum K. \text{Kum}}$$

Keterangan

- K : Nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester pertama sampai dengan semester dimana evaluasi dilakukan
- K.Kum : Jumlah sks keseluruhan mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester dimana evaluasi dilakukan

### Syarat Kelulusan

1. Telah menempuh dan lulus 48 sks;
2.  $IPK \geq 3.00$ ;
3. Telah dinyatakan lulus pada Ujian Promosi Doktor/Sidang Terbuka (Yudisium).

Catatan :

Yudisium adalah pernyataan lulus sebagai Doktor Hukum dalam Ujian Promosi Doktor/Sidang Terbuka oleh Ketua Dewan Penguji.

**Nilai kelulusan** adalah gabungan semua nilai proses pembelajaran selama mahasiswa memenuhi beban studinya. Nilai kelulusan diperoleh jika sudah memenuhi persyaratan kelulusan.

Nilai kelulusan akan menentukan predikat yang diperoleh mahasiswa. Adapun predikat kelulusan tersebut mengikuti aturan sebagai berikut:

- a. Peringkat Predikat kelulusan, ada 3 (tiga) tingkat predikat kelulusan pada Universitas Trisakti, yaitu:
  - 1) *Cum Laude*;
  - 2) Sangat Memuaskan;
  - 3) Memuaskan.
- b. Hubungan antara IPK kelulusan dengan tingkat kelulusan dapat dilihat pada Tabel sbb:

Tingkat Pendidikan	IPK Kelulusan	Predikat Kelulusan
Doktor	3,75 – 4,00	<i>Cum Laude</i> Dengan syarat lulus tepat waktu (6 semester) dan sudah melakukan publikasi pada jurnal internasional;
	3.50 – 4,00	Sangat Memuaskan
	3,00 – 3,49	Memuaskan

**Tabel 3a. Penilaian CPL – S.a  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )**

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2	2	4	4.17
2	Filsafat Ilmu	2	2	4	4.17
3	Perbandingan Budaya Hukum	2	2	4	4.17
4	Filsafat Hukum	2	2	4	4.17
5	Perbandingan Sistem Hukum	2	2	4	4.17
6	Metode Penulisan Disertasi I	2	2	4	4.17
7	Metode Penulisan Disertasi II	2	2	4	4.17
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2	2	4	4.17
9	Filsafat Hukum Pidana	2	2	4	4.17
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2	2	4	4.17
11	Penunjang Disertasi	2	2	4	4.17



12	Ujian Kualifikasi	2	2	4	4.17
13	Seminar Usulan Penelitian	2	2	4	4.17
14	Seminar Hasil Penelitian	4	2	8	8.33
15	Ujian Pra Promosi	12	2	24	25.0
16	Ujian Promosi Doktor	8	2	16	16.67
	<b>Jumlah</b>			<b>96</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3b. Penilaian CPL – S.b  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )**

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2	2	4	3.39
2	Filsafat Ilmu	2	2	4	3.39
3	Perbandingan Budaya Hukum	2	2	4	3.39
4	Filsafat Hukum	2	2	4	3.39
5	Perbandingan Sistem Hukum	2	2	4	3.39
6	Metode Penulisan Disertasi I	2	2	4	3.39
7	Metode Penulisan Disertasi II	2	2	4	3.39
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2	2	4	3.39
9	Filsafat Hukum Pidana	2	2	4	3.39
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2	2	4	3.39
11	Penunjang Disertasi	2	2	4	3.39
12	Ujian Kualifikasi	2	3	6	5.08
13	Seminar Usulan Penelitian	2	3	6	5.08
14	Seminar Hasil Penelitian	4	3	6	5.08
15	Ujian Pra Promosi	12	3	36	30.5
16	Ujian Promosi Doktor	8	3	24	20.34
	<b>Jumlah</b>			<b>118</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3c. Penilaian CPL – S.c  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )**

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2	3	6	4.17
2	Filsafat Ilmu	2	3	6	4.17
3	Perbandingan Budaya Hukum	2	3	6	4.17
4	Filsafat Hukum	2	3	6	4.17
5	Perbandingan Sistem Hukum	2	3	6	4.17

6	Metode Penulisan Disertasi I	2	3	6	4.17
7	Metode Penulisan Disertasi II	2	3	6	4.17
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2	3	6	4.17
9	Filsafat Hukum Pidana	2	3	6	4.17
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2	3	6	4.17
11	Penunjang Disertasi	2	3	6	4.17
12	Ujian Kualifikasi	2	3	6	4.17
13	Seminar Usulan Penelitian	2	3	6	4.17
14	Seminar Hasil Penelitian	4	3	12	8.33
15	Ujian Pra Promosi	12	3	36	25.0
16	Ujian Promosi Doktor	8	3	24	16.67
	<b>Jumlah</b>			<b>144</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3d. Penilaian CPL – P.a**  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2		0	0.00
2	Filsafat Ilmu	2		0	0.00
3	Perbandingan Budaya Hukum	2		0	0.00
4	Filsafat Hukum	2	3	6	20.00
5	Perbandingan Sistem Hukum	2	3	6	20.00
6	Metode Penulisan Disertasi I	2		0	0.00
7	Metode Penulisan Disertasi II	2		0	0.00
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2	3	6	20.00
9	Filsafat Hukum Pidana	2	3	6	20.00
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2	3	6	20.00
11	Penunjang Disertasi	2	3	6	20.00
12	Ujian Kualifikasi	2		0	0.00
13	Seminar Usulan Penelitian	2		0	0.00
14	Seminar Hasil Penelitian	4		0	0.00
15	Ujian Pra Promosi	12		0	0.0
16	Ujian Promosi Doktor	8		0	0.00
	<b>Jumlah</b>			<b>30</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3e. Penilaian CPL – P.b**  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2	3	6	13.04
2	Filsafat Ilmu	2	3	6	13.04
3	Perbandingan Budaya Hukum	2		0	0.00
4	Filsafat Hukum	2	3	6	13.04
5	Perbandingan Sistem Hukum	2		0	0.00
6	Metode Penulisan Disertasi I	2	3	6	13.04
7	Metode Penulisan Disertasi II	2	3	6	13.04
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2		0	0.00
9	Filsafat Hukum Pidana	2		0	0.00
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2		0	0.00
11	Penunjang Disertasi	2		0	0.00
12	Ujian Kualifikasi	2	2	4	8.70
13	Seminar Usulan Penelitian	2	2	4	8.70
14	Seminar Hasil Penelitian	4	2	8	17.39
15	Ujian Pra Promosi	12		0	0.0
16	Ujian Promosi Doktor	8		0	0.00
	<b>Jumlah</b>			<b>46</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3f. Penilaian CPL – P.c**  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2		0	0.00
2	Filsafat Ilmu	2		0	0.00
3	Perbandingan Budaya Hukum	2	3	6	5.56
4	Filsafat Hukum	2		0	0.00
5	Perbandingan Sistem Hukum	2	3	6	5.56
6	Metode Penulisan Disertasi I	2	3	6	5.56
7	Metode Penulisan Disertasi II	2	3	6	5.56
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2		0	0.00
9	Filsafat Hukum Pidana	2		0	0.00
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2		0	0.00
11	Penunjang Disertasi	2		0	0.00

12	Ujian Kualifikasi	2	3	6	5.56
13	Seminar Usulan Penelitian	2	3	6	5.56
14	Seminar Hasil Penelitian	4	3	12	11.11
15	Ujian Pra Promosi	12	3	36	33.3
16	Ujian Promosi Doktor	8	3	24	22.22
	<b>Jumlah</b>			<b>108</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3g. Penilaian CPL – KU.a**  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2	2	4	5.88
2	Filsafat Ilmu	2		0	0.00
3	Perbandingan Budaya Hukum	2		0	0.00
4	Filsafat Hukum	2		0	0.00
5	Perbandingan Sistem Hukum	2		0	0.00
6	Metode Penulisan Disertasi I	2		0	0.00
7	Metode Penulisan Disertasi II	2		0	0.00
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2		0	0.00
9	Filsafat Hukum Pidana	2		0	0.00
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2		0	0.00
11	Penunjang Disertasi	2		0	0.00
12	Ujian Kualifikasi	2	2	4	5.88
13	Seminar Usulan Penelitian	2	2	4	5.88
14	Seminar Hasil Penelitian	4	2	8	11.76
15	Ujian Pra Promosi	12	2	24	35.3
16	Ujian Promosi Doktor	8	3	24	35.29
	<b>Jumlah</b>			<b>68</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3h. Penilaian CPL – KU.b**  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2	1	2	2.33
2	Filsafat Ilmu	2		0	0.00
3	Perbandingan Budaya Hukum	2		0	0.00
4	Filsafat Hukum	2		0	0.00
5	Perbandingan Sistem Hukum	2		0	0.00

6	Metode Penulisan Disertasi I	2		0	0.00
7	Metode Penulisan Disertasi II	2		0	0.00
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2		0	0.00
9	Filsafat Hukum Pidana	2		0	0.00
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2		0	0.00
11	Penunjang Disertasi	2		0	0.00
12	Ujian Kualifikasi	2	<b>3</b>	6	6.98
13	Seminar Usulan Penelitian	2	<b>3</b>	6	6.98
14	Seminar Hasil Penelitian	4	<b>3</b>	12	13.95
15	Ujian Pra Promosi	12	<b>3</b>	36	41.9
16	Ujian Promosi Doktor	8	<b>3</b>	24	27.91
	<b>Jumlah</b>			<b>86</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3i. Penilaian CPL – KU.c**  
(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2	<b>1</b>	2	3.13
2	Filsafat Ilmu	2		0	0.00
3	Perbandingan Budaya Hukum	2		0	0.00
4	Filsafat Hukum	2		0	0.00
5	Perbandingan Sistem Hukum	2		0	0.00
6	Metode Penulisan Disertasi I	2		0	0.00
7	Metode Penulisan Disertasi II	2		0	0.00
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2		0	0.00
9	Filsafat Hukum Pidana	2		0	0.00
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2		0	0.00
11	Penunjang Disertasi	2		0	0.00
12	Ujian Kualifikasi	2	<b>2</b>	4	6.25
13	Seminar Usulan Penelitian	2	<b>3</b>	6	9.38
14	Seminar Hasil Penelitian	4	<b>3</b>	12	18.75
15	Ujian Pra Promosi	12	<b>2</b>	24	37.5
16	Ujian Promosi Doktor	8	<b>2</b>	16	25.00
	<b>Jumlah</b>			<b>64</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3j. Penilaian KK.a**  
**(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )**

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2		0	0.00
2	Filsafat Ilmu	2		0	0.00
3	Perbandingan Budaya Hukum	2		0	0.00
4	Filsafat Hukum	2		0	0.00
5	Perbandingan Sistem Hukum	2		0	0.00
6	Metode Penulisan Disertasi I	2		0	0.00
7	Metode Penulisan Disertasi II	2		0	0.00
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2		0	0.00
9	Filsafat Hukum Pidana	2		0	0.00
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2		0	0.00
11	Penunjang Disertasi	2		0	0.00
12	Ujian Kualifikasi	2	1	2	2.78
13	Seminar Usulan Penelitian	2	1	2	2.78
14	Seminar Hasil Penelitian	4	2	8	11.11
15	Ujian Pra Promosi	12	3	36	50.0
16	Ujian Promosi Doktor	8	3	24	33.33
	<b>Jumlah</b>			<b>72</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3k. Penilaian CPL – KK.b**  
**(Bobot Kontribusi Mata Kuliah terhadap CPL )**

No	Mata Kuliah	SKS	Level hubungan	SKS x hubungan	Bobot (%)
1	Metode penelitian Kuantitatif/kualitatif	2		0	0.00
2	Filsafat Ilmu	2		0	0.00
3	Perbandingan Budaya Hukum	2		0	0.00
4	Filsafat Hukum	2		0	0.00
5	Perbandingan Sistem Hukum	2		0	0.00
6	Metode Penulisan Disertasi I	2		0	0.00
7	Metode Penulisan Disertasi II	2		0	0.00
8	Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	2		0	0.00
9	Filsafat Hukum Pidana	2		0	0.00
10	Filsafat Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara	2		0	0.00
11	Penunjang Disertasi	2		0	0.00

12	Ujian Kualifikasi	2	3	6	7.14
13	Seminar Usulan Penelitian	2	3	6	7.14
14	Seminar Hasil Penelitian	4	3	12	14.29
15	Ujian Pra Promosi	12	3	36	42.9
16	Ujian Promosi Doktor	8	3	24	28.57
	<b>Jumlah</b>			<b>84</b>	<b>100%</b>

Buat untuk masing-masing CPL sesuai yang telah dirumuskan

**Tabel : Standar Penyetaraan untuk Nilai Akhir Semester dalam Huruf, Bobot dan Angka untuk Diploma dan Sarjana, Magister, Doktor**

NILAI		
HURUP	BOBOT	ANGKA
A	4.00	$80 \leq n \leq 100$
A-	3.75	$77 \leq n \leq 80$
B+	3.50	$74 \leq n \leq 77$
B	3.00	$68 \leq n \leq 74$
B-	2.75	$65 \leq n \leq 68$
C+	2.50	$62 \leq n \leq 65$
C	2.00	$56 \leq n \leq 62$
D	1.00	$45 \leq n \leq 56$
E	0	$n < 45$

#### 21. KUALIFIKASI DOSEN

CAPAIAN PEMBELAJARAN	KUALIFIKASI DOSEN
SIKAP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. religius;</li> <li>2. Berperilaku sesuai Trikrama Trisakti;</li> <li>3. berperilaku baik dan terpuji</li> </ol>
PENGETAHUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal S3;</li> <li>2. jurnal internasional bereputasi</li> </ol>
KETERAMPILAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TOEFL SCORE minimal 600;</li> <li>2. Publikasi ilmiah yang relevan dengan mata kuliah yang diasuh</li> </ol>

#### 22. KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN


1. Bagi Tenaga Administrasi Minimal lulusan Diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Bagi Laboran dan Pustakawan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

#### 23. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang Kelas;
2. LED Projector;
3. Komputer;
4. Akses Internet;
5. Perpustakaan;

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Digital Library;</li> <li>7. Jurnal Cetak;</li> <li>8. Jurnal Elektronik;</li> <li>9. Toko Buku;</li> <li>10. Pusat Medis Trisakti (PMT);</li> <li>11. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);</li> <li>12. Perbankan;</li> <li>13. Rental Komputer dan Foto Copy;</li> <li>14. Koperasi;</li> <li>15. Tempat Ibadah;</li> <li>16. Kantin.</li> </ol>
<b>24.</b>	<b>KETENTUAN TRANSISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena kurikulum sebelumnya (2019) telah disesuaikan dengan jenjang KKNi dan tidak terdapat perubahan kebijakan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, maka tidak terdapat perubahan pada kurikulum 2021. Dengan demikian tidak diperlukan masa transisi pelaksanaan kurikulum 2021;</li> <li>2. Kurikulum ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan dievaluasi kembali pada tahun 2023.</li> </ol>





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

TERAKREDITASIA

Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta - 11440 Kampus A Gedung H, Telp. (021) 5663232 ext. 8700 s.d. 8710, Fax.(021) 5637014

---

**BERITA ACARA  
PERSETUJUAN KURIKULUM OPERASIONAL  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

Bahwa pada,  
Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021  
W a k t u : 11.00 wib  
Tempat : Ruang Rapat Program Studi Doktor Ilmu Hukum,  
Gedung I, Lantai dasar, Universitas Trisakti.

telah **DISETUJUI** Kurikulum Operasional :


Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Masa Berlaku : 1 September 2021 s.d 31 Agustus 2023

Jakarta, 6 Agustus 2021

**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

( Dr. Endang Pandamdari, SH, CN, MH )

NIK: 1110/USAKTI



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

TERAKREDITASIA

Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta - 11440 Kampus A Gedung H, Telp. (021) 5663232 ext. 8700 s.d. 8710, Fax.(021) 5637014

---

**BERITA ACARA  
PERSETUJUAN KURIKULUM OPERASIONAL  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

Bahwa pada,  
Hari / Tanggal : Rabu, 11 Agustus 2021  
W a k t u : 09.00 – 12.00 wib  
Platform : *Zoom Meeting*

Telah **DISETUJUI** Kurikulum Operasional :

Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Masa Berlaku : 1 September 2021 s.d 31 Agustus 2023

Jakarta, 11 Agustus 2021

**Ketua Senat Fakultas,**

( Dr. Wiratno, SH, MH )

NIK : 1520/USAkti